



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baloho Indah, Telp. (0630) 7321107 – 7321108, Fax (0630) 7321108 – Kode Pos 22865
Website : www.disdikbudniasel.com, E-mail : niasel.disdik@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor: 420/ 941 -DM/2014

TENTANG:

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- lombaca : Surat Kepala Desa Somambawa Nomor : 412.6/25-SW/2014 Tanggal 13 Mei 2014 tentang permohonan Usul Pendirian SMA Persiapan Negeri 1 Somambawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan.
- lenimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah Swasta/Persyaratan Sekolah Negeri.
- engingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pak-pak Bharat, Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara,
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999,
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990,
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/C/KEP/1983 tanggal 23 Februari 1983.

MEMUTUSKAN

- enetapkan :
ERTAMA : 1. Nama Sekolah : SMA Persiapan Negeri 1 Somambawa
2. Alamat Sekolah : Desa Somambawa
3. Kecamatan : Somambawa
4. Kabupaten : Nias Selatan
- EDUA : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat ketentuan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
6. Biaya Operasional, dibiayai sepenuhnya oleh Badan Pendidik.
- ETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- EEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada tanggal : 24 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan,



ambusan Yth :

Bapak Bupati Nias Selatan
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Somambawa

AKTIFITAS DAKHI
PEMBINA Tk. I
NIP. 19560328 198103 1 006